PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
Jl. Suwandi Suwardi No. 7 Temanggung Telp. (0293) 491283 Fax. (0293) 491283

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 640/332/BNG/XII/2012
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Membaca : Surat Permohonan tanggal 10-12-2012 Nomor : 1404/12 dari Saudara H. IMAM SUPARDI, S.Ag alamat Mulyasari RT. 001 RW. 003 Wanutengah, Parakan, Temanggung.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Verifikasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Izin Bangunan Nomor : 2830/IMB/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perlu ditetapkan Izin Mendirikan Bangunan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bagunan Gedung.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan.
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon yang tersebut dibawah ini :

Nama Pemohon/Perusahaan	: H. IMAM SUPARDI, S.Ag / " SMP AL-IMAN "
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Mulyasari RT. 001 RW. 003 Wanutengah, Parakan, Temanggung
Diberikan Izin untuk	: MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK GEDUNG SEKOLAH
Diatas tanah milik	: TANAH WAKAF
Sertifikat/C Desa/Persil Nomor	: TANAH WAKAF NO.03 DAN TANAH WAKAF NO.04
Terletak di	: JL. Wonosobo Km. 2 Parakan, Temanggung
Status Permohonan	: Baru

KEDUA : Untuk pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini pemohon dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.6.520.500,- (ENAM JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
Pada tanggal : 29-12-2012

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

KP3M

ANTENG UJIANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19570327 197710 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan Nomor 100 Telpon (0293) 491148 Temanggung 56227

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NOMOR : 420 / 3171 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a	: DARMADI, S.Pd
N I P	: 19690617 199412 1 001
Pangkat / Gol. Ruang	: Pembina Tk.1, IV/b
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung

Menerangkan bahwa ;

Nama Sekolah	: SMP AL – IMAN PARAKAN
Alamat Sekolah	: JLN. WONOSOBO KM 2 PARAKAN
NPSN	: 20321411
No Ijin Opersional	: 0672/XXIII/A-P
Tanggal Ijin	: 01 April 1978

Nama Satuan Pendidikan yang tersebut diatas benar-benar telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 23 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINPENDIK

DARMADI, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690617 199412 1 001